



**BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN  
PENJABAT KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan pertimbangan di atas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamuju.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Camat adalah Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Camat di Kabupaten Mamuju yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;

21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang.

### Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

### Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

## Bagian Kesatu Umum

### Pasal 7

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten; dan
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

### BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

#### Bagian Kedua Persiapan

#### Pasal 9

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. BPD membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatannya kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Panitia Pemilihan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. Bupati menyetujui biaya pemilihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 10

Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dalam 1 (satu) TPS.
- (2) Kepala Desa, ketua dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
  - e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan berkewajiban :
- a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
  - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
  - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
  - d. melaksanakan semua tahapan Pemilihan Kepala Desa tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat Pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda;
  - e. memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Kepala Desa;
  - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Bupati.
- (6) Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan dibantu petugas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.

#### Paragraf 1

#### Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 12

- (1) Rancangan biaya Pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan anggaran Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
  - a. Pengadaan surat suara;
  - b. Kotak suara;
  - c. Kelengkapan peralatan lainnya;
  - d. Honorarium Panitia Pemilihan;
  - e. Biaya pelantikan;
  - f. Honorarium dan Operasional Panitia Pengawas.
- (4) Dalam hal terjadi Pemilihan Kepala Desa ulang, pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

#### Paragraf 2

#### Penetapan pemilih

#### Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

- b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk lainnya.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan karena:
- a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. Telah meninggal dunia;
  - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. Belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

#### Pasal 15

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui kepala dusun atau pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

#### Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar Pemilih Tambahan.

#### Pasal 19

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

#### Pasal 20

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

#### Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun Salinan DPT untuk TPS.

#### Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 23

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

### Bagian ketiga Pencalonan

#### Paragraf 1

#### Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

#### Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat;
  - k. tidak sedang menjadi pimpinan dan pengurus Partai Politik;
  - l. tidak sedang menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa;
  - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

- n. memenuhi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf n, meliputi;
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau yang ijasahnya rusak;
  - e. fotocopy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju dan surat bebas Narkoba dari BNN.
  - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di tempat domisili calon Kepala Desa;
  - h. daftar riwayat hidup;
  - i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
  - j. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
  - k. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
  - l. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
  - m. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - n. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
  - o. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan, yang dibuat di atas kertas bermaterai;
  - p. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
  - q. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
  - r. surat pernyataan tidak sebagai pimpinan dan/atau pengurus Partai Politik;
  - s. surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa;
  - t. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati.
- (4) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga harus mendapat ijin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan diberhentikan dari keanggotaan.

Paragraf 2  
Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah DPT diumumkan.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan.
- (3) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.

Paragraf 3  
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan dan mengumumkan hasilnya kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Penelitian terhadap berkas pencalonan dan masukan masyarakat dilakukan selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada bakal calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.
- (2) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, bakal calon Kepala Desa wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan, dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis dari Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (2).
- (2) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada bakal calon Kepala Desa.
- (3) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) adalah 3 (tiga) hari.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian ulang berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan

memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak/gelombang berikutnya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak penelitian ulang dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (3).
- (2) Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD, tingkat pendidikan, usia.
- (3) Apabila seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan dapat melakukan ujian tertulis.
- (4) Ketentuan tata cara ujian tertulis bagi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud Ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah seleksi tambahan.
- (6) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 32

- (1) Penetapan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan, disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dihadiri oleh para calon Kepala Desa atau yang mewakili, yang dibuktikan dengan surat mandat mewakili calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Apabila setelah ditetapkan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh Panitia Pemilihan dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat kurang dari 2 (dua) calon Kepala Desa maka berlaku Pasal 31.
- (7) Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh Panitia Pemilihan atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Kepala Desa, maka tanda gambar atau foto calon Kepala Desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh Panitia Pemilihan.

#### Paragraf 4 Kampanye

#### Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (4) Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Desa untuk kepentingan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon Kepala Desa secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (7) Visi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (8) Misi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (9) Apabila calon kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi menjadi dokumen resmi Desa.

#### Pasal 34

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang dilakukan dan ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon Kepala Desa yang lain;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa yang lain selain dari gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Kepala Desa;
  - b. perangkat desa;
  - c. anggota BPD;

### Pasal 36

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

### Paragraf 5 Masa Tenang

### Pasal 37

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk Kampanye;
- (3) Panitia Pengawas mengintruksikan kepada para calon Kepala Desa untuk menurunkan atribut kampanyenya sebelum dimulainya masa tenang;
- (4) Apabila intruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dilaksanakan, maka Panitia Pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut Kampanye.

### Bagian Keempat Pemungutan Suara

### Paragraf 1 Pemungutan dan Penghitungan Suara

### Pasal 38

- (1) Hari dan tanggal Pemungutan Suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dapat dilaksanakan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah Desa.
- (5) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 39

- (1) Pemungutan Suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar calon dalam surat suara.

### Pasal 40

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa atau yang mewakili yang dibuktikan dengan surat mandat, harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.
- (2) Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi dengan surat mandat untuk hadir ditempat pemungutan suara apabila TPS lebih dari 1 (satu) lokasi.

#### Pasal 41

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemilihan menyediakan TPS khusus untuk Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara atau sejenisnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPS khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
  - a. Pembukaan kotak suara;
  - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### Pasal 44

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (6) Dalam pemungutan suara, Panitia Pemilihan dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
  - a. petugas penerima undangan;
  - b. petugas pemegang DPT;
  - c. petugas pemberi surat suara;
  - d. petugas pemegang stok surat suara;
  - e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;
  - f. petugas penjaga tinta;
  - g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.

## Pasal 45

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

## Paragraf 2

### Keamanan dan Ketertiban Pemungutan Suara

## Pasal 46

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan.
- (2) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam TPS.
- (3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

## Paragraf 3

### Penghitungan Suara

## Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Panitia Pemilihan menghitung :
  - a. Jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b. Jumlah Pemilih dari TPS lain;
  - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pengawas dan warga masyarakat.
- (2) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihanserta dapat ditandatangani saksi calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

- (7) Calon Kepala Desa dan/atau saksi calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (9), dapat diterima, Panitia Pemilihan mengadakan pembetulan.

#### Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa terpilih segera setelah penghitungan suara.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 Penetapan

#### Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan namacalon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), BPD tidak mengusulkan calon Kepala Desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia Pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) adalah wakil bupati atau Camat.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterimanya penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dari BPD.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh BPD kepada panitia pengawas.

#### Paragraf 5 Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan

#### Pasal 50

- (1) Keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada Panitia Pemilihan.

- (2) Panitia Pemilihan bersama Panitia Pengawas memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keberatan tersebut disampaikan oleh calon Kepala Desa yang keberatan;
- (3) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut.
- (4) Penyampaian keberatan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditembuskan kepada Panitia Pengawas.

#### Paragraf 6 Pelantikan Kepala Desa

#### Pasal 51

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah wakil bupati atau Camat atau sebutan lain.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), sebagai berikut:
- (5) “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (6) Ketentuan lain tentang tata cara pelantikan diatur dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 52

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### BAB IV PENGUNDURAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 53

- (1) Pemilihan Kepala Desa diundur pelaksanaannya bila terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya Pemilihan Umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan jalannya roda pemerintahan terganggu.
- (2) Pengunduran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Bupati dengan memperhatikan situasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

### BAB V PENGAWASAN PEMILIHAN

#### Pasal 54

- (1) Pengawasan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Panitia Pengawas melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pengawas terdiri dari:
  - a. Camat sebagai Pengarah;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris;
  - d. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan sebagai Anggota;
  - e. Anggota Koramil sebagai Anggota;
  - f. Anggota polsek sebagai Anggota.
- (4) Panitia Pengawas mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. menerima laporan pelanggaran tahapan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pengawas berkewajiban:
  - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara aktif;
  - c. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas; dan
  - d. kewajiban lain yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.
- (6) Panitia Pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Panitia pengawas oleh masyarakat atau Calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

#### Pasal 56

Panitia Pengawas dibentuk sebelum pembentukan Panitia Pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

### BAB VI PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA

#### Bagian kesatu Pelaksana Tugas Kepala Desa

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari dan paling lama sampai dengan 3 (tiga) bulan, BPD mengusulkan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dianggap mampu sebagai pelaksana tugas (plt) Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Pelaksana tugas Kepala Desa dilarang mengambil kebijaksanaan yang bersifat prinsipil baik pemberhentian, pengangkatan, penggantian perangkat Desa

maupun lembaga Desa lainnya.

- (4) Apabila dalam 3 (tiga) bulan tersebut terdapat perangkat Desa yang harus diberhentikan maka kewenangan pemberhentian dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.

## Bagian Kedua Penjabat Kepala desa

### Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena diberhentikan tetap, diberhentikan sementara atau Kepala Desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan dan/atau Kepala Desa definitif belum dapat dilantik dalam waktu yang belum dapat ditentukan, terjadi kebijakan penundaan Pemilihan Kepala Desa oleh Menteri, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan desa;
- (3) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilakukan oleh Camat dengan tetap memperhatikan aspirasi dari BPD;
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah satu tahun atau sampai dengan terlantiknya kepala Desa definitif.
- (5) Wewenang, tugas dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa definitif;
- (6) Penjabat Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) apabila menjadi tersangka dan atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi BPD;
- (8) Apabila terjadi pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dan Ayat (7), maka diusulkan Penjabat Kepala Desa yang baru;
- (9) Mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) tetap mengacu pada mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana pada Ayat (2) dan Ayat (3);

## BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

### Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, maka Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai dengan ditetapkannya kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

### Pasal 60

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan Unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.

- (5) Panitia Pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

#### Pasal 61

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 62

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Persiapan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
  - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- (4) peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili palaing banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa Kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
  - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
  - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar waktu diatur dalam peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

##### Bagian kesatu

##### Calon Kepala Desa Yang Berasal Dari Kepala Desa

#### Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mememuhi dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 24.

- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian kedua  
Calon Kepala Desa Yang Berasal Dari Perangkat Desa

Pasal 65

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 24.

Bagian ketiga  
Calon Kepala Desa Yang Berasal Dari PNS

Pasal 66

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 24.

Bagian Keempat  
Calon Kepala Desa yang berasal dari Penjabat Kepala Desa

Pasal 67

- (1) Penjabat Kepala Desa akanyang mencalonkan diri dalam pemilihan kepada desa harus mengundurkan diri sebagai Penjabat Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum proses tahapan Pemilihan Kepala Desa di tetapkan.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Bupati dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 24.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 68

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (2) Dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

- (3) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

## BAB X PEMBINAAN KEPALA DESA

### Pasal 69

- (1) Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan, pendidikan dan pelatihan mengenai wewenang, tugas pokok, fungsi dan kewajiban serta aspek lainnya yang berkenaan dengan pemerintahan desa.
- (2) Pembekalan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud pembinaan terhadap kepala desa yang harus dilakukan secara terprogram dan terpadu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 23 Oktober 2017

**BUPATI MAMUJU,**

**ttd**

**H. HABSI WAHID**

Diundangkan di Mamuju  
Pada Tanggal 23 Oktober 2017

**SEKRETARS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,**

**ttd**

**H. S U A I B**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2017 NOMOR 82

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN  
PENJABAT KEPALA DESA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dengan dasar tersebut, maka Desa sebagai salah satu sistem pemerintahan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, diakui eksistensinya. Oleh karena itu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diatur sedemikian rupa, sehingga eksistensinya diakui secara utuh dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau nama lainnya diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisional yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Oleh sebab itu Desa mempunyai otonomi asli (*genuine autonomy*) yang muncul dan eksistensinya tidak disebabkan oleh adanya pelimpahan atau pemberian kewenangan dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi, namun bersumber dan berakar dari hak-hak asli Desa yang bersangkutan. Hak asli itu bersumber dari hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisional Desa yang bersangkutan. Otonomi Desa dapat dikatakan sebagai otonomi yang bersumber dari kearifan budaya, adat istiadat dan *common sense* Desa tersebut.

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan Desa ialah prinsip demokrasi dan prinsip musyawarah. Prinsip demokrasi tersebut tertuang dengan adanya pemilihan kepala Desa yang dilakukan dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan prinsip, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan adanya pemilihan kepala Desa secara langsung tersebut, menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi di Desa harus merupakan kesepakatan terbanyak dari warga Desa yang bersangkutan, sehingga akan mampu meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat di dalam pemilihan kepala Desa. Hal tersebut juga dimaknai sebagai proses pembelajaran politik masyarakat Desa. Pemilihan Kepala Desa secara langsung tersebut juga bertujuan untuk mendidik masyarakat Desa tidak menjadi feodal dan memungkinkan adanya sirkulasi elit di tingkat Desa, sehingga akan tumbuh kearifan berdemokrasi ditengah-tengah masyarakat Desa.

Adanya prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala Desa tidaklah menyebabkan prinsip musyawarah yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Desa menjadi hilang. Namun prinsip musyawarah juga dilakukan melalui mekanisme musyawarah dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu. Sehingga dengan adanya mekanisme tersebut, hak-hak masyarakat Desa benar-benar diperhatikan yang pada ujungnya akan memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk terus aktif berperan serta di dalam pelaksanaan pemerintahan Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu 6 (enam) tahun” ialah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan 3 (tiga) gelombang dalam setiap kurun waktu 6 (enam) tahun.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud surat keterangan lainnya adalah Surat Keterangan (Suket) perekaman data e-KTP

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Bantuan dana dari APB Desa dapat diperuntukkan untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara diluar pendanaan yang telah dianggarkan dalam APBD.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas  
Pasal 73  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 54

Disalin sesuai aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM

**NUR IDAH, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004